

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi saat ini, melahirkan keinginan bagi setiap individu untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam usahanya dengan mendirikan suatu entitas hukum yang dapat menjamin legalitas dan keteraturan pengaturannya, yang salah satunya dilakukan dengan mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (“PT”) terdiri dari 2 (dua) kata yakni “perseroan” dan “terbatas”. “Perseroan” merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹ PT berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) merupakan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Sebagai suatu badan hukum, PT harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam UUPT yaitu:²

¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hal. 1

² Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 83

1. Organisasi yang teratur: Keteraturan organisasi dalam PT dapat dilihat dari adanya 3 (tiga) organ dalam PT, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi, dan Komisaris, sesuai pasal 1 ayat (2) UUPT. Ketiga organ tersebut merupakan dasar yang menggerakkan suatu PT sehingga tujuan terbentuknya PT tersebut dapat diwujudkan.
2. Kekayaan tersendiri: Hal ini berarti PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya, berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham, sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) UUPT dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Akibat hukum dari adanya kekayaan tersendiri PT adalah pertanggungjawaban PT terhadap pihak ketiga hanya akan sebatas kekayaan dari PT itu sendiri, dan tidak mengikutsertakan kekayaan dari pendirinya.
3. Melakukan hubungan hukum sendiri: PT merupakan subjek hukum tersendiri, sehingga untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, dapat dilakukan melalui Direksi sebagai organ yang berwenang mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai Pasal 14 UUPT.
4. Mempunyai tujuan sendiri: Karena PT merupakan subjek hukum tersendiri, maka PT akan memiliki tujuan yang terpisah dari pendirinya, dan tujuan tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT, sesuai pasal 2 UUPT.

Sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, modal dasar dari suatu PT adalah terdiri dari nominal saham. Saham merupakan surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham

merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan.³ Pada tahap pendirian sebuah PT, maka para pendiri wajib melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham sebagaimana terlihat dalam definisi PT dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT yang menyatakan PT sebagai sebuah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Setelah perseroan menjadi badan hukum, seseorang bisa menjadi pemegang saham karena pertama, pengalihan saham (*overdraft*), misalnya jual beli, hibah, tukar menukar saham, yang mengakibatkan terjadi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan titel khusus (*onderbijzondere titel*); dan kedua, peralihan saham (*overgang*) dalam hal warisan yang menyebabkan terjadinya peralihan hak milik atas saham berdasarkan titel umum (*onderalgemene title*).⁴ Dalam hal terjadinya pengalihan saham (*overdraft*), atau yang dalam UUPT disebut sebagai pemindahan hak, Pasal 56 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak sedangkan sebagai benda bergerak, pemindahan hak atas saham seharusnya mengikuti asas pemindahan benda bergerak yang mana dapat dilakukan secara nyata tanpa perlu proses balik nama seperti benda tidak bergerak.⁵

³ Sapto Rahardjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan (Panduan Investasi Saham)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 31

⁴ I Wayan Suka Antara Yasa, "Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, Nomor 1, 2 Januari 2020, hal. 22

⁵ *Ibid*

Apabila ditinjau dari pihak yang menanamkan modalnya dalam suatu PT, maka PT dapat dibagi menjadi:

1. PT dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Penanaman Modal”) menyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Penanaman Modal adalah orang-perorangan Warga Negara Indonesia (“WNI”), badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

2. PT dengan Penanaman Modal Asing (“PMA”)

Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan pihak yang dapat menjadi penanam modal asing berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Penanaman Modal adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Selain perbedaan asal modal, perbedaan yang bersifat materil dari PMDN dan PMA juga dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Sektor Investasi

Modal yang dibawa oleh asing maupun dari dalam negeri tidak dapat serta merta ditanamkan di semua bidang usaha yang ada di Indonesia, ada bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, ada yang terbuka dan ada yang terbuka dengan syarat tertentu, sebagaimana ketentuan Pasal 12 UU Penanaman Modal sebagai berikut:

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
 - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Adanya ketentuan tersebut di atas secara tegas menentukan bahwa pemerintah berwenang untuk menetapkan perincian bidang-bidang khususnya untuk penanaman modal asing serta menentukan syarat-syarat setiap bidang usaha tersebut.⁶ Dengan wewenang pemerintah tersebut maka terbitlah Peraturan

⁶Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 78

Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan daftar bidang usaha pada Peraturan Presiden tersebut biasa disebut dengan Daftar Negatif Investasi (“DNI”).

2. Nilai Investasi dan Permodalan

Besaran nilai investasi dan permodalan ditentukan bagi perusahaan PMA yang dikualifikasikan sebagai usaha besar berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Perka BKPM 4/2021”), yakni perusahaan yang total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek (kecuali untuk jenis usaha yang memperoleh pengecualian dalam Pasal 12 ayat (3) Perka BKPM 4/2021) serta adanya ketentuan minimum permodalan untuk modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk perusahaan PMDN tidak terdapat ketentuan besaran nilai investasi dan permodalannya.

3. Perbedaan Fasilitas

Terdapat perbedaan fasilitas yang dapat diberikan pemerintah untuk perusahaan PMDN dan PMA, misalnya saja khusus untuk perusahaan PMA, maka terdapat fasilitas terkait keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU Penanaman Modal.

Ketiga perbedaan di atas adalah contoh dari adanya akibat hukum yang membedakan sebuah perusahaan sebagai suatu perusahaan PMDN dan PMA, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, suatu perusahaan perlu melakukan pertimbangan tertentu apabila akan melakukan perubahan statusnya, khususnya dari PMDN ke PMA. Misalnya saja suatu perusahaan PMDN yang berniat untuk mengubah statusnya menjadi sebuah perusahaan PMA karena sebagian sahamnya akan dimiliki Warga Negara Asing (“WNA”), maka perusahaan PMDN tersebut harus menyesuaikan nilai investasi dan permodalannya sesuai dengan Perka BKPM 4/2021, dan perubahan tersebut juga dapat mengakibatkan bidang usaha yang tadinya terbuka bagi perusahaan tersebut akan menjadi tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan DNI yang berlaku bagi penanaman modal asing di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan dalam kenyataannya tidak semua perusahaan bersedia melakukan perubahan status dari PMDN ke PMA sekalipun perubahan tersebut perlu dilakukan akibat adanya peralihan saham dari WNI ke WNA, serta melakukan upaya penyelundupan hukum guna tetap mempertahankan statusnya sebagai sebuah perusahaan PMDN.

Adapun konsekuensi dari peralihan saham milik seorang WNI ke WNA dalam PT PMDN adalah:⁷

1. PT PMDN tersebut perlu melakukan perubahan status menjadi PT PMA, akan tetapi perubahan status dari PT PMDN menjadi PT PMA tidaklah secara otomatis terjadi karena PT PMA memiliki syarat dan prosedur pendirian yang berbeda dari pendirian PT biasa.

⁷Esther Roseline, “Perubahan Status PT PMDN ke PMA Akibat Pewarisan Saham”, < <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt599bd82db5d8c/perubahan-status-pt-pmdn-ke-pma-akibat-pewarisan-saham/>>, diakses 16 Maret 2021.

2. Jika bidang usaha PT PMDN yang akan diubah menjadi PT PMA termasuk dalam bidang usaha yang dilarang/tertutup untuk dijalankan oleh PT PMA sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan status menjadi PT PMA, maka terdapat dua pilihan yang dapat dijalankan yaitu:
 - a. Menyesuaikan bidang usaha yang diperbolehkan untuk PT PMA
 - b. Menjual (mengalihkan) saham yang diperoleh WNA tersebut kepada WNI lain, dan memberikan hasil penjualannya sebagai ganti kepemilikan saham yang diperoleh WNA tersebut dalam PT PMDN.

Salah satu kasus peralihan saham dari seorang WNI dalam PT PMDN kepada WNA dapat ditemui dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby. Putusan ini adalah mengenai gugatan pembatalan Akta Pernyataan dan Akta Keterangan Hak Mewaris, dimana selain gugatan pembatalan tersebut, putusan ini juga mengandung kasus peralihan saham dalam PT Zangrandi Prima (yaitu sebuah PT PMDN) dari seorang WNI bernama Sylvia Tanumulia yang meninggal dunia kepada adik kandungnya Evy Susanti Devi Tanumulia yang merupakan seorang Warga Negara Belanda. Sylvia Tanumulia semasa hidupnya tidak menikah, sehingga ketika meninggal hartanya dibagikan kepada 6 (enam) saudara-saudaranya, termasuk Evy Susanti Devi Tanumulia sebagai salah satu ahli waris dari Sylvia Tanumulia. Khusus untuk sahamnya dalam PT Zangrandi Prima, Sylvia Tanumulia semasa hidupnya telah membuat hibah wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 246 tertanggal 25 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Nugraha Adi Prasetya, yang menyatakan bahwa saham-sahamnya dalam PT Zangrandi Prima diberikan sebagai hibah wasiat kepada saudara-saudaranya yaitu Willy Tanumulia, Grietje Tanumulia, dan Emmy

Tanumulia. Dalam hibah wasiat tersebut tidak disebutkan berapa lembar saham yang akan diwariskan, dan hanya sekedar menyebutkan persentase bagian masing-masing dari bagian hibah wasiat. Menjadi permasalahan dalam hal ini adalah, 20 (dua puluh) saham yang dimiliki oleh Sylvia Tanumulia dalam PT Zangrandi Prima sebenarnya 10 (sepuluh saham) diantaranya adalah milik Evy Susanti Devi Tanumulia. Hal ini adalah berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 31 tanggal 12 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Susanti, yang dalam halaman 2 nya menyebutkan:

- Bahwa uang penyetoran 20 (dua puluh) saham atas nama penghadap SYLVIA TANUMULIA dalam perseroan terbatas tersebut berasal dari:
- penghadap SYLVIA TANUMULIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - nyonya EVY SUSANTI DEVI TANUMULIA, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Yos Sudarso nomor 15 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Pengaturan pinjam nama atas saham dalam PT Zangrandi Prima tersebut diketahui pula isinya oleh saudara-saudara Evy Susanti Devi Tanumulia yang dibuktikan dengan isi Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2014, sehingga pada kasus ini Evy Susanti Devi Tanumulia menegaskan agar haknya atas 10 (sepuluh saham) dalam PT Zangrandi Prima tidak ikut dihibah wasiatkan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 246 tertanggal 25 Oktober 2012, dimana Akta Wasiat tersebut dijadikan salah satu dasar dalam pembuatan akta Akta Pernyataan dan Akta Keterangan Hak Mewaris dari Sylvia Tanumulia. Majelis Hakim dalam putusan ini mengakui hak Evy Susanti Devi Tanumulia atas 10 (sepuluh) sahamnya dalam PT Zangrandi Prima, sekalipun dasar kepemilikannya adalah berdasarkan surat pernyataan pinjam nama dan sekalipun PT Zangrandi Prima merupakan sebuah PT PMDN

sementara Evy Susanti Devi Tanumulia merupakan seorang WNA. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan:

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa sebenarnya saham Sylvia Tanumulia yang ada pada PT Zangrandi Prima (Tergugat IV) adalah sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, walaupun dalam Anggaran Dasarnya Sylvia Tanumulia memiliki 20 (dua puluh) lembar saham, akan tetapi yang sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham lainnya adalah milik Penggugat;
- Menimbang, bahwa dengan demikian saham – saham yang dihibah wasiatkan adalah hanya sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham yang menjadi miliknya alm. Sylvia Tanumulia dan pembuatan Surat Wasiat tersebut menurut Majelis Hakim telah dibuat secara sah sebagaimana ketentuan pasal 931 KUH Perdata dan 938 KUH Perdata karena dihadapan Notaris dan telah didaftarkan ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby ternyata di kemudian hari tidak ditaati oleh saudara-saudara Evy Susanti Devi Tanumulia, karena pada RUPS Luar Biasa PT Zangrandi Prima yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Zangrandi Prima, yang dibuat oleh A.A. Andi Prajitno, salah satu agendanya adalah mengesahkan peralihan saham dari Sylvia Tanumulia sejumlah 20 (dua puluh) saham kepada Willy Tanumulia sejumlah 7 (tujuh) saham, Grietje Tanumulia sejumlah 7 (tujuh) saham, dan Emy Tanumulia sejumlah 6 (enam) saham. Hal ini berarti hak Evy Susanti Devi Tanumulia atas 10 (sepuluh) saham milik Sylvia Tanumulia yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby telah dihilangkan dalam RUPS Luar Biasa tersebut. Atas tindakan mereka tersebut, Willy Tanumulia, Grietje Tanumulia, dan Emy Tanumulia dijatuhi pidana atas dasar penggelapan secara bersama-sama yang

dimuat dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Sby, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Sby, dan Putusan Nomor 8/ Pid.B/2020/PN.Sby.

Selain peralihan saham dari WNI kepada WNA dalam PT PMDN, hal menarik lainnya dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby tersebut adalah peralihan saham tersebut berdasarkan pada suatu surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris, yang pada isinya merupakan suatu praktek pinjam nama atas saham dalam suatu PT. Praktek pinjam nama ini disebut juga sebagai *nominee arrangement*. *Nominee arrangement* adalah penggunaan nama seseorang WNI sebagai pemegang saham suatu PT Indonesia atau sebagai salah seorang Persero dalam Perseroan Komanditer.⁸ Dalam *nominee arrangement*, terdapat 2 (dua) pihak yaitu *beneficiary* selaku pemilik saham sebenarnya, dan *nominee* selaku pihak yang namanya dipinjam oleh *beneficiary*.

Perjanjian *nominee* adalah sebuah perjanjian innominaat, yang mana perjanjian innominaat adalah perjanjian yang tumbuh dan berkembang di dalam praktek dan belum dikenal saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) diundangkan di Indonesia. Praktek *nominee* saham ini timbul di Indonesia karena dilandaskan oleh faktor regulasi dan juga faktor lainnya yaitu alasan yang bersifat pribadi dari pihak *beneficiary* itu sendiri, alasan pribadi ini sebenarnya merupakan rahasia maupun kepentingan pribadi dari pihak *beneficiary*

⁸ Irma Devita, “Konsekwensi Penggunaan Nama Orang Lain (Nominee Arrangement) untuk PT ataupun Property di Indonesia”, < [11](https://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia/#:~:text=Nominee%20Arrangement%20(pinjam%20nama)%20dalam,persero%20dalam%20suatu%20Perseroan%20Komanditer.>”, diakses 6 Maret 2021.</p></div><div data-bbox=)

itu sendiri.⁹ Seperti halnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby, dikarenakan Evy Susanti Devi Tanumulia merupakan seorang Warga Negara Belanda, maka ia melakukan pinjam nama (selaku *beneficiary*) dari 10 (sepuluh) saham dalam PT Zangrandi Prima atas nama kakaknya yaitu Sylvia Tanumulia (selaku *nominee*) yang merupakan seorang WNI, dikarenakan PT Zangrandi Prima merupakan sebuah PT PMDN, yang sahamnya menurut peraturan perundang-undangan hanya dapat dimiliki oleh orang-perorangan WNI, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Nominee arrangement sendiri juga diatur dalam UU Penanaman Modal dan UUPT. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Sedangkan dalam UUPT, tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai *nominee arrangement* ini, akan tetapi dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, serta dalam Pasal 52 ayat (4) UUPT dijelaskan mengenai kepemilikan saham mutlak (setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi). Hal ini berarti UU Penanaman Modal tidak membenarkan praktek pinjam nama atau *nominee arrangement*,

⁹ Kevin Pahlevi, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Nomor 1, 2017, hal. 5

sedangkan UUPT pun tidak mengenal apa yang dimaksud dengan *nominee arrangement*. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan dapat ditemukan suatu *nominee arrangement* yang dapat menjadi dasar pengajuan hak atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sby dimana hakim mengakui kepemilikan saham atas dasar pinjam nama, dan sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Sby, 7/Pid.B/2020/PN.Sby, dan 8/Pid.B/2020/PN.Sby yang menjatuhkan pidana bagi pihak yang melakukan pengalihan atas saham berdasarkan suatu *nominee arrangement*.

Berdasarkan diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kedudukan seorang WNA dalam menerima peralihan saham pada PT PMDN, dari segi kedudukannya sebagai ahli waris maupun selaku *beneficiary* hak atas saham dalam *nominee arrangement*, sebagaimana kedudukan Evy Susanti Devi Tanumulia selaku ahli waris dan *beneficiary* hak atas saham dalam PT Zangrandi Prima. Berdasarkan pencarian pada laman *repository* Universitas Pelita Harapan, terdapat beberapa tesis dengan penulisan terkait topik peralihan saham berdasarkan waris maupun yang membahas *nominee* saham seperti:

1. Kedudukan Ahli Waris di Dalam Perseroan Terbatas Sebelum Namanya Dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 2845 K/Pdt/2017), oleh Ryan Rudyarta (2020):
Tesis ini membahas mengenai hak ahli waris yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham.

2. Tanggung Jawab Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta *Nominee* pada Perusahaan Pertambangan Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, oleh Ida Sumarsih (2020):

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab bagi notaris yang membuat akta *nominee* beserta keabsahan perusahaan pertambangan dengan dibuatnya akta *nominee*.

3. Analisis Yuridis Terkait *Beneficial Ownership* dan *Nominee Arrangement* Serta Akibat Pembatalan Akta *Nominee Arrangement* terhadap Penyertaan Modal PT PMA oleh Putusan Pengadilan, oleh Elisabeth Hurry (2020):

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang diartikan sebagai pengakuan secara tidak langsung atas kepemilikan saham pinjam nama (*nominee arrangement*) beserta akibat hukum terhadap penyertaan modal dalam PT PMA dengan adanya pembatalan akta-akta penggunaan saham pinjam nama (*nominee arrangement*) oleh putusan pengadilan.

4. Analisis Pengaturan Praktik *Nominee Arrangement* dalam Kepemilikan Saham Berdasarkan Hukum Indonesia, oleh Adzra Tamara (2019):

Tesis ini membahas mengenai model perjanjian pada *nominee arrangement* dan pandangan KUHPdata, UU Penanaman Modal, dan UUPT terhadap praktik ini beserta risiko yang dapat timbul dari adanya praktik *nominee arrangement*.

5. Keabsahan Akta *Nominee* Saham Suatu Perseroan Terbatas yang Dibuat oleh Notaris, oleh Margareth D.A Pardede (2016)

Tesis ini membahas pertanggungjawaban notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik terkait dengan akta *nominee* perseroan terbatas beserta keabsahan akta *nominee* perseroan terbatas dalam aturan hukum Indonesia.

Sekalipun sudah terdapat beberapa penulisan tesis dengan topik yang terkait dengan topik yang akan penulis teliti, namun pada tesis ini yang membedakan adalah penulis menggunakan kasus yang belum pernah digunakan sebagai penulisan tesis lainnya, dimana dalam kasus ini terdapat peralihan saham kepada seseorang dengan status selaku ahli waris sekaligus *beneficiary* atas saham, serta adanya pengakuan dari hakim atas praktek pinjam nama saham tersebut. Melatarbelakangi akan hal tersebut, penulis akan melakukan penulisan tesis dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING DALAM MENERIMA PERALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (STUDI KASUS PT ZANGRANDI PRIMA)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum seorang WNA sebagai ahli waris atas saham dalam PT PMDN?
2. Bagaimana kedudukan hukum seorang WNA sebagai *beneficiary* atas saham pada suatu *nominee arrangement* dalam PT PMDN?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum seorang WNA sebagai ahli waris atas saham dalam PT PMDN.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum seorang WNA sebagai *beneficiary* atas saham pada suatu *nominee arrangement* dalam PT PMDN.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang hukum perusahaan, dalam hal kedudukan WNA selaku ahli waris dan *beneficiary* pada peralihan saham dalam PT PMDN.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis maupun bagi para pembaca, hasil penulisan ini diharapkan memperluas pengetahuan bagi para praktisi dan masyarakat mengenai kedudukan WNA selaku ahli waris dan *beneficiary* pada peralihan saham dalam PT PMDN.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan akan berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dasar hukum, teori, dan pendapat mengenai PT, penanaman modal, perjanjian, waris, dan *nominee* saham.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian akan menjelaskan mengenai metode yang menjadi landasan penulisan dan data-data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan tesis ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis mengenai kedudukan seorang WNA selaku ahli waris dan *beneficiary* hak atas saham dalam PT PMDN.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.